

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada kehidupan sehari-hari tentunya kita menerapkan yang namanya olahraga untuk menunjang kesehatan akan tubuh kita. Di dalam kegiatan berolahraga juga didukung oleh pakaian yang di khususkan untuk olahraga, pada konteksnya dikhususkan untuk olahraga, dimaksudkan yaitu pada bahan pakaian yang nyaman untuk kegiatan berolahraga. Terutama pada olahraga sepak bola sudah dikenal dengan pakaian olahraga sepak bola atau jersey bola.¹

Jersey bola merupakan seragam atau pakaian yang menjadi penanda dalam olahraga sepak bola, pada awalnya sepak bola masih belum memakai jersey bola beserta atribut lainnya. Seiring perkembangan olahraga sepak bola, mulai di atur regulasi dalam penggunaan jersey bola guna menjadi penanda tim satu dengan yang lainnya dalam pertandingan sepak bola.² Sepak bola menjadi olahraga yang terkenal seiring waktu menjadikannya olahraga yang memiliki banyak peminatnya. Perkembangan Jersey sepak bola menjadikannya sebagai ciri khas dari setiap tim sepak bola. Perbedaan warna, motif serta bahan yang menjadikannya sebagai pembeda dari setiap tim sepak bola, tak heran banyak fans dari setiap tim sepak bola rela mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk memiliki jersey bola tim kesayangannya.

¹ MEREK, P. H., & ERFANANTA, A. PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNAAN LOGO AREMA INDONESIA DAN AREMA CRONUS GUNA MENCEGAH TERJADINYA.

² Anwar, F. R. P., & Prizilla, A. B. (2025). Strategi Perancangan Desain Grafis pada Kaos Jersey Sepak Bola untuk Gaya Fashion Bloke Core Untuk Remaja di Kota Bandung. *REKA KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 56-63.

Jersey sepak bola sekarang ini sudah menjadi sebuah *fashion* guna berpakaian dan menunjukkan identitas diri mereka sebagai fans tim sepak bola tertentu.³

Maka dari hal tersebut, sepak bola telah menjadi bagian budaya dari masyarakat Indonesia, tidak heran jika Indonesia mempunyai banyak *fans* dari setiap tim dikejuaraan liga sepak bola.⁴ Penggunaan jersey bola adalah media sebagai ciri khas *fans* dari tim sepak bola yang di sayangi. Tentu saja pada saat melihat pasar *clothing* di Indonesia dipenuhi produk jersey bola. Selain itu, desain dari produk setiap jersey bola yang diperjualbelikan sangat bervariasi. Produk jersey yang awalnya dibuat untuk pertandingan sepak bola oleh produsen, seketika beralih menjadi pakaian yang dapat digunakan di pasaran.⁵ Para pendukung tim sepak bola tidak memandang akan fungsi dan rancangan dari jersey tersebut melainkan jersey yang mereka kenakan menjadi penanda untuk mereka dalam hal mendukung tim sepak bola yang mereka sayangi.

Nomor punggung dan nama pemain dari setiap tim sepakbola menjadi peran penting bagi setiap pendukung tim sepak bola sebagai identitas. Atribut nomor punggung dan nama pemain yang seharusnya digunakan untuk pembeda setiap pemain tim sepak bola dalam sebuah permainan sepak bola hal tersebut menjadi identitas bagi penggemarnya.⁶

Sekarang ini, ajang pertandingan sepak bola di Indonesia berkembang menjadi Liga 1 Indonesia yang berisi tim-tim sepak bola dari berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya dari daerah Kota Malang yang identik dengan tim sepak bola bernama Arema FC atau dengan julukan *Singo Edan*. Arema FC sendiri berdiri pada 11 Agustus

³ Musnur, I. (2023). Transformasi Atribut Menjadi Elemen Estetis Pada Kostum Olahraga.

⁴ Mardiansyah, A. R. (2025). DINAMIKA KLUB SEPAK BOLA SEMEN PADANG DI KOTA PADANG SUMATERA BARAT TAHUN 1980-2023. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(4), 6109-6119.

⁵ Amanda Putra, R. (2024). *Tren Bloke Core Sebagai Ide Penciptaan Fotografi Fesyen Editorial* (Doctoral dissertation, Institut Seni Indonesia Yogyakarta).

⁶ Musnur, I. (2018). Analisis Penambahan Fungsi dan Makna Seragam (Jersey) pada Pendukung Club Sepak Bola. *Narada*, 5(1), 111-130.

1987 dimana pada tahun tersebut sepak bola Indonesia masih belum berkembang daripada masa sekarang ini. Stadion Kanjuruhan menjadi rumah bagi tim sepak bola Arema FC. Seiring berjalannya waktu, Arema FC berkembang menjadi PT Arema Aremania Bersatu Berprestasi Indonesia (AABBI), mereknya pun sudah terdaftar dan memiliki hak atas pemegang merek yang dilindungi undang-undang serta tidak dapat digunakan atau diproduksi ulang tanpa izin tertulis dari PT. Arema Aremania Bersatu Berprestasi Indonesia.⁷

Penelitian ini didasarkan pada Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pada Pasal 1 Angka 1 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dijelaskan merek merupakan tanda yang ditampilkan berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi dalam kegiatan perdagangan. Kemudian, pada Pasal 1 Angka 2 Undang – Undang tersebut, dijelaskan definisi dari merek dagang yaitu merek yang digunakan di barang diperjualbelikan oleh seseorang atau lebih guna membedakan dengan barang yang sejenis. Lebih lanjut, pada Pasal 1 Angka 5 Undang – Undang tersebut, dijelaskan tentang hak atas merek yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara untuk pemilik merek yang terdaftar dengan jangka waktu tertentu yang dapat digunakan sendiri maupun memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Oleh karena itu, diperlukannya upaya melindungi merek agar tidak digunakan oleh pihak lain yang tidak mempunyai izin untuk keuntungan pribadi.⁸ Melalui mendaftarkan merek, di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) maka perlindungan merek otomatis berlaku dengan jangka waktu perlindungan tertentu.

⁷ Arema FC Official."TENTANG KAMI" <https://aremafc.com/club>

⁸ Rahaditya, R., Goldwen, F., Fernandha, R. D., Octavia, C., Aryadi, A. M., & Rahmasari, L. (2023). TINJAUAN YURIDIS HAK ATAS MEREK SEBAGAI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 6(2), 747-760.

Dengan demikian, PT. Arema Aremania Bersatu Berprestasi Indonesia telah mendaftarkan klub sepak bola nya yaitu Arema FC pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada kelas 25 yang memiliki jenis barang celana pendek sepakbola, celana pendek sepak bola replika, jaket, jaket olahraga, jaket stadion dalam hal sepak bola dan rompi sepak bola, kaos sepak bola, tas sepatu sepak bola. Dengan Tanggal dimulai perlindungan 10-01-2025 hingga tanggal berakhir perlindungan 10-01-2035.⁹

Berkenaan dengan adanya fenomena peniruan produk jersey bola yang pemegang mereknya adalah PT. Arema Aremania Bersatu Berprestasi Indonesia. Dimana peniruan adalah tindakan penggandaan atau menjiplak suatu barang atau produk tanpa izin dari yang membuat atau yang menciptakan barang atau produk tersebut. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan *Chief Marketing Officer* (CMO) PT. Arema Aremania Bersatu Berprestasi Indonesia pada 16 Oktober 2025, perusahaan telah mengidentifikasi berbagai cara peniruan jersey yang terjadi di pasar melalui beberapa saluran. Beliau menjelaskan: “Kami mengetahuinya dari *e-commerce*, dimana ada beberapa oknum yang menjual dengan harga yang miring dari harga jersey aslinya, lalu kami juga menemukannya langsung, terdapat toko para oknum di beberapa wilayah kota Malang yang memperjualbelikan dengan desain, dan kualitas yang jelas berbeda dengan aslinya” selain wawancara, peneliti juga menjalin kerja sama dengan *Chief Marketing Officer* PT. Arema Aremania Bersatu Berprestasi Indonesia terkait mendapatkan bahan hukum pendukung yaitu jersey asli PT. Arema Aremania Bersatu Berprestasi Indonesia dan jersey tiruannya.¹⁰

⁹ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. “Pangkalan Data Kekayaan Intelektual” <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/e3b0c44298fc1c149afb4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855>

¹⁰ Wawancara dengan *Chief Marketing Officer*. PT. Arema Aremania Bersatu Berprestasi Indonesia. 16 Oktober 2025

Fenomena tersebut terhubung dengan Pasal 100 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pada Ayat (1) berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Lalu pada Ayat (2) yang berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Selanjutnya, pasal yang relevan dengan fenomena tersebut yaitu pada Pasal 102 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi:

“Setiap orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Meskipun ketentuan hukum diatas telah diatur secara jelas guna melindungi merek yang sudah terdaftar, namun dalam kenyataannya fenomena peniruan jersey

yang mereknya sudah terdaftar masih marak terjadi hingga saat ini.¹¹ Dari hal tersebut, menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan pelanggaran pada kenyataannya, sehingga mengisyaratkan ketidakefektifannya atas perlindungan hukum terhadap merek pada sektor industri kreatif olahraga. Fenomena peniruan jersey olahraga tidak hanya menyebabkan persoalan ekonomi, namun juga menggambarkan adanya isu hukum yang perlu diteliti secara komprehensif.¹² Maka dari itu, diperlukan analisis hukum yang menekankan pada tinjauan normatif terhadap norma hukum perlindungan merek, yang mencakup bagaimana norma tersebut diterapkan pada kenyataannya dan sejauh mana peraturan perundang-undangan memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi pemegang merek.

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti menjadi tertarik untuk menganalisis, memahami, dan meneliti secara mendalam mengenai permasalahan tersebut agar dapat diuraikan dalam bentuk skripsi dengan judul penelitian, yaitu **“Peniruan Jersey PT. Arema Aremania Bersatu Berprestasi Indonesia (Studi Kasus di PT. Arema Aremania Bersatu Berprestasi Indonesia)”**, penelitian ini menjadi penting untuk memahami secara komprehensif tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum pada jersey PT. Arema Aremania Bersatu Berprestasi yang mereknya sudah terdaftar menurut Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan bagaimana bentuk persamaan pada pokoknya antara jersey bermerek PT. Arema Aremania Bersatu Berprestasi Indonesia dengan produk yang sama yang beredar di pasaran. Peneliti berharap hasil penelitian dapat memberikan kontribusi teoritis pada pengembangan hukum kekayaan intelektual dan juga dapat menjadi

¹¹ Rifqi Rahmat Fadhilah, R. (2023). *TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI JERSEY TIRUAN (STUDI KASUS TOKO BAROKAH KELURAHAN SIMPANG BARU KECAMATAN BINAWIDYA KOTA PEKANBARU)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

¹² Ghozali, A. (2022). *Analisis Konsistensi Putusan Pengadilan dalam Kasus Merek yang Mengandung Unsur Persamaan Pada Pokoknya* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Magelang).

rekomendasi praktis bagi pemerintah, aparat penegak hukum, serta pelaku industri kreatif olahraga agar berupaya memperkuat perlindungan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran merek di Indonesia.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu terkait hak kekayaan intelektual merek lebih spesifiknya pada peniruan jersey yang mereknya sudah terdaftar antara lain :

1. Ida Ayu Ketut Artami, Kadek Januarsa Adi Sudharma, Made Widya Prasasti. Jurnal VYAVAHARA DUTA: VOLUME XVII, NO. 2, OKTOBER 2022. Penelitian ini bertujuan untuk memberitahukan bagaimana prosedur pendaftaran merek internasional di Indonesia serta perlindungan hukum bagi pemegang hak merek terkenal HUGO BOSS di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif dengan memakai pendekatan kasus sengketa pelanggaran hak merek HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG melawan Anthony Tan dengan Putusan Nomor 27/Pdt.Sus.Merek/2020/PN/Niaga.Jkt.Pst. dan Putusan Kasasi HUGO BOSS serta pendekatan perundang-undangan yang digunakan adalah UU MIG. Lebih lanjut, hasil dari penelitian ini yaitu pada prosedur pendaftaran merek internasional di Indonesia dilakukan dengan dasar Pasal 52 UU MIG yang selanjutnya diatur lebih dalam pada PP Protokol Madrid. Jika pihak dari luar negeri hendak mendaftarkan mereknya di Indonesia, maka terlebih dahulu harus menyerahkan permohonan pendaftaran mereknya kepada biro internasional lalu akan diteruskan kepada Menteri. Pada permohonan pendaftaran merek internasional dari luar negeri ke Indonesia dapat dilakukan secara *online* melalui Aplikasi Merek yang dibuat oleh DJKI. Kemudian, perlindungan hukum yang didapatkan oleh pemegang hak merek terkenal HUGO BOSS secara preventif adalah dengan pendaftaran merek diatur dalam UU MIG, Permenkumham 67 Tahun 2016 jo. Permenkumham 12 Tahun

2021, PP Protokol Madrid. Selain itu, HUGO BOSS juga memperoleh perlindungan hukum secara represif dengan mengajukan gugatan pembatalan merek ke Pengadilan Niaga dan mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.¹³

2. Eggy Fegri Lindira Putri, M. Adli. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan: Volume 5, No. 3, Agustus 2021. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan dan mengetahui perlindungan hukum kepada pemegang merek sebagai dampak dari tersebarnya produk tiruan, beragam bentuk pelanggaran terhadap merek Napocut di Kota Banda Aceh, dan usaha yang dilakukan pemegang merek terhadap produk tiruan serta faktor penyebab maraknya produk tiruan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research) kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif guna untuk mendapatkan data primer, data sekunder, dan data tersier. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi pemegang merek yang terdampak beredarnya produk tiruan yaitu perlindungan secara represif yang dimana perlindungan dilakukan jika terdapat tindakan pelanggaran atas hak merek dengan cara gugatan perdata ataupun pidana. Serta, Biaya kompensasi atau penghentian segala kegiatan yang berkaitan adalah wujud dari perlindungan hukum. Berikut ini adalah rincian pelanggaran yang dilakukan oleh merek Napocut: pertama ada pada kualitasnya yang rendah dan harga yang mereka tetapkan jauh lebih murah, kedua Napocut memotong label asli lalu menggantikan dengan label baru, ketiga Napocut meniru seluruh motif. Napocut melakukan upayanya dengan cara penyelesaian *non-*

¹³ Ayu, I., Artami, K., Januarsa, K., Sudharma, A., & Prasasti, W. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK MEREK TERKENAL HUGO BOSS DARI PENIRUAN. VYAVAHARA DUTA, XVII(2).

litigasi dan penyebab terjadinya pelanggaran adalah karena ingin memperoleh benefit yang cepat, tidak mau mengalami rugi, dan mudah.¹⁴

Gustina Sari, Windi Ovtaviani, Bonaraja Purba. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*: Volume 04, No. 1, Januari 2025. Tujuan dari penelitian ini guna menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pelanggaran merek dagang dari produk lokal di pasar digital, menguraikan tantangan yang dialami oleh UMKM, dan menjabarkan strategi preventif dan represif yang efektif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris yang menganalisis Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, UU ITE, dan studi kasus di UMKM MoriGe. Hasil penelitian dari penelitian ini memperoleh bahwa walaupun kerangka hukum perlindungan merek di Indonesia telah diadaptasikan, namun pada implementasinya masih terdapat kendala dengan contohnya yaitu rendahnya kesadaran UMKM akan pentingnya mendaftarkan merek, tidak optimalnya penegakan hukum, dan kompleksnya pelanggaran di ruang lingkup digital.¹⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persamaan pada pokoknya antara jersey bermerek PT. Arema Aremania Bersatu Berprestasi Indonesia dengan produk yang sama yang beredar di pasar
2. Bagaimana perlindungan hukum pada jersey PT. Arema Aremania Bersatu Berprestasi yang mereknya sudah terdaftar menurut Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?

¹⁴ Putri, E. F. L., & Adli, M. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Napocut Akibat Beredarnya Produk Tiruan (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 5(3), 365-374.

¹⁵ Sari, G., Octaviani, W., & Purba, B. (2025). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Dagang Produk Lokal di Pasar Digital. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(1), 547-552.

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis bentuk persamaan pada pokoknya antara jersey bermerek PT. Arema Aremania Bersatu Berprestasi Indonesia dengan produk yang sama yang beredar di pasar
2. Memahami dan menguraikan bentuk dari perlindungan hukum terhadap jersey PT. Arema Aremania Bersatu Berprestasi Indonesia yang mereknya sudah terdaftar berdasarkan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

D. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian tentang peniruan jersey dengan adanya studi kasus, dapat memberikan manfaat pada setiap orang yang membacanya tanpa terkecuali. Dengan demikian, manfaatnya dapat di uraikan pada poin berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam proses peningkatan wawasan di bidang ilmu hukum, lebih spesifiknya di konteks Hak Kekayaan Intelektual merek terkait fenomena dan peristiwa yang terjadi dalam ruang lingkup masyarakat. Menitikberatkan pada fenomena peniruan jersey yang mereknya sudah terdaftar, oleh pelaku yang tidak mempunyai izin dari pemegang merek. Tujuan yang diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk berkembangnya penafsiran dan regulasi yang lebih tepat terkait isu tersebut.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan terkait unsur-unsur yang terkandung dalam hak kekayaan intelektual merek supaya mendapatkan perlindungan hukum.

b) Bagi Pemegang Merek

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi Pemegang Merek agar dapat melakukan upaya penegakan dan perlindungan hukum Ketika didapati oknum lain yang meniru ataupun menyerupai mereknya.

c) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas terkait pentingnya melindungi hak kekayaan intelektual merek.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Dapat berguna bagi adaptasi dan perkembangan ilmu hukum, lebih spesifiknya berkaitan dengan peniruan jersey yang mereknya sudah terdaftar.
2. Dapat berguna bagi masyarakat serta instansi terkait dalam menangani fenomena peniruan jersey yang mereknya sudah terdaftar baik dalam hal meminimalisir, serta menindak para pelaku.
3. Dapat menjadi literatur atau referensi bagi yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut terkait topik yang dibahas pada penelitian ini.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian umumnya diuraikan sebagai suatu pendekatan ilmiah yang bertujuan untuk mengumpulkan bahan hukum secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian.¹⁶ Sehingga peneliti melakukan penelitian ini dengan menggunakan beberapa

¹⁶ Bado, B. (2022). Model pendekatan kualitatif: Telaah dalam metode penelitian ilmiah.

metode penelitian yang relevan sebagai acuan dalam melakukan penelitian ini. Adapun metode yang digunakan meliputi:

1) Jenis Penelitian

Dalam penelitian hukum ini, menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis-normatif pada penelitian ini difokuskan untuk menganalisis dan mengkaji norma-norma hukum tertulis yang mencakup peraturan perundang-undangan maupun doktrin para ahli hukum untuk menjawab rumusan masalah terkait persamaan pada pokoknya antara jersey PT. Arema Aremania Bersatu Berprestasi Indonesia dengan produk tiruan yang beredar di pasar serta perlindungan hukum atas merek.¹⁷

2) Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan bagian dari metode penelitian yang menentukan bagaimana sebuah peristiwa yang diteliti dan dipahami melalui perumusan masalah hingga kesimpulan, berikut diuraikan beberapa pendekatan yang relevan dengan penelitian ini antara lain:¹⁸

- a. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan secara keseluruhan berkaitan dengan fenomena atau isu hukum yang sedang diteliti. Dalam pendekatan ini mengkaji dan menganalisis Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis yang relevan dengan penelitian ini.

¹⁷ Istiqmalia, M. N., & Joesoef, I. E. (2021). Itikad Baik Dalam Pendaftaran Merek: Studi Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terkenal Di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(3), 406-426.

¹⁸ Waruwu, M. (2023). Pendekatan penelitian pendidikan: metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kombinasi (Mixed Method). *Jurnal pendidikan tambusai*, 7(1), 2896-2910.

- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan pendekatan yang digunakan peneliti, dimulai dari doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan dari ahli hukum berkaitan dengan penelitian ini.¹⁹
- c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) merupakan suatu pendekatan penelitian yang berfokuskan dalam menganalisis terhadap satu atau lebih kasus yang spesifik dalam kehidupan nyata berkaitan dengan penelitian ini.²⁰

3) Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan peneliti pada penelitian ini bersumber dari 3 (tiga) sumber, yaitu sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer merupakan bahan hukum utama yang memiliki kekuatan mengikat.²¹, meliputi Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Dokumen pendaftaran merek atas nama PT. Arema Aremania Bersatu Berprestasi Indonesia di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang didapatkan guna mendukung bahan hukum primer serta memudahkan dalam menilai relevansi informasi yang digunakan.²² Sumber hukum sekunder dalam penelitian ini juga mencakup pendapat ahli hak kekayaan intelektual guna memperkuat analisis doktrin terkait persamaan pada pokoknya antara jersey bermerek PT. Arema

¹⁹ Murdoko, M. (2017). Disparitas Penegakan Hukum Di Indonesia (Analisis Kritis Kasus Nenek Minah Dalam Perspektif Hukum Progresif). *Perspektif Hukum*, 16(2), 221-230.

²⁰ Coombs, H. (2022). *CaseStudiesDefined*. *ResearchGate*.

²¹ Taufiq, M. (2021). Konsep dan sumber hukum: Analisis perbandingan sistem hukum Islam dan sistem hukum positif. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5(2), 87-98.

²² Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami sumber data penelitian: Primer, sekunder, dan tersier. *Edu Research*, 5(3), 110-116.

Aremania Bersatu Berprestasi Indonesia dengan produk yang sama yang beredar di pasar dan bentuk perlindungan hukum pada jersey PT. Arema Aremania Bersatu Berprestasi yang mereknya sudah terdaftar.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum tersier merupakan bahan hukum untuk memberikan petunjuk serta penjelasan bahan primer dan sekunder. Seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum merupakan suatu kegiatan untuk mencari dan mengumpulkan informasi yang relevan.²³ Dalam pengumpulannya melalui studi perundang-undangan, jurnal, pendapat sarjana, serta bahan hukum pendukung berupa objek fisik seperti jersey resmi PT. Arema Aremania Bersatu Berprestasi Indonesia dan jersey tiruan yang beredar di pasar. Objek tersebut digunakan hanya sebagai contoh nyata dalam menganalisis persamaan pada pokoknya menurut Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan demikian, penelitian ini dapat disusun dan menghasilkan kesimpulan atas permasalahan konkret yang diteliti.

5) Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan peneliti yaitu analisis kualitatif, analisis kualitatif memiliki sifat deskriptif analitis yang dimana bahan hukum dapat berupa kata-kata guna mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif terkait permasalahan hukum yang diteliti.²⁴ Dalam metode penelitian kualitatif dilakukan

²³ Abidin, A.D. (2024) Proses Penyelesaian Sengketa Merek terkenal '007' Antara Perusahaan internasional melawan perusahaan Lokal (Studi Putusan Pengadilan Niaga Nomor 14/PDT.SUS-merek/2023/PN niaga JKT. PST.).

²⁴ Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Jurnal Edumaspul*, 6(1), 974-980.

dengan cara peneliti menganalisis bentuk persamaan pada pokoknya antara jersey bermerek PT. Arema Aremania Bersatu Berprestasi Indonesia dengan produk yang sama yang beredar di pasar dan menguraikan bentuk perlindungan hukum pada jersey PT. Arema Aremania Bersatu Berprestasi yang mereknya sudah terdaftar menurut Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini ditata berdasarkan ketentuan penyusunan terdiri dari empat (4) bab yang terdiri oleh beberapa sub bab yang dimana memiliki maksud memudahkan pembaca dalam mengetahui susunan penelitian hukum ini. Berikut susunan lampiran yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian hukum ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pertama ini mengenai penjelasan dan penjabaran tentang alasan peneliti memilih topik penelitian tersebut. Terdapat suatu hal yang menjadi perhatian peneliti, juga harapan peneliti pasca penelitian. Dicantumkannya referensi dan sumber oleh peneliti mengenai permasalahan yang peneliti pilih. Selain itu, di bab ini berisikan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, riset terdahulu yang dimana relevan dengan topik yang dibahas pada penelitian ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi susunan dan kerangka tinjauan umum, tinjauan teoritis berupa teori-teori hukum serta doktrin ataupun pendapat para ahli, dan landasan yuridis.

BAB III : PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan inti penelitian hukum yang dilakukan oleh peneliti. Peneliti mengungkapkan hasil dari penelitian yang sudah di kaji, berasal dari beberapa sumber yang sudah di peroleh oleh peneliti. Serta pada sub bab pembahasan terdapat Analisa, penyelesaian masalah, dan jawaban dari rumusan masalah yang di kemukakan oleh peneliti.

BAB IV : PENUTUP

Bab IV adalah bab terakhir pada penelitian hukum ini. Berisi kesimpulan serta saran peneliti terkait objek yang di teliti oleh peneliti.

